

# **PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Oleh :

Ni Made Evayuni Indapратиwi

Made Mahartayasa

Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **Abstrak :**

Dalam suatu Perseroan Terbatas terdapat beberapa orang pemegang saham yang terdiri atas pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Permasalahan yang diangkat yakni tentang bentuk- bentuk perlindungan hukum pemegang saham minoritas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif yang bersifat deskriptif yakni dengan mengkaji bahan tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi penarikan kesimpulan. Analisa yang dilakukan dengan mengkaji perlindungan hukum pemegang saham minoritas menurut UU PT. Kesimpulan hasil penelitian dari tulisan ini, bahwa UU PT telah mengatur hak-hak pemegang saham minoritas, bentuknya antara lain: *personal right*, *derivative right*, hak untuk meminta dilakukan pemeriksaan, menjual saham (kembali) kepada perseroan, *pre-emptive right*, hak untuk mengajukan permohonan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, dan hak pemegang saham untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan.

## **Kata Kunci : Pemegang Saham, Minoritas, Perseroan Terbatas**

## **Abstract :**

*In a Incorporated Company, there are some shareholders who made up the majority shareholders and minority shareholders. Issue which is appointed is the form of legal protection for minority shareholder in incorporated company based on government law number 40 of 2007 discuss about incorporated company (Corporate Law). The methodology used in this study is normative method which is descriptively assessing the issue as a consideration to obtain a conclusion. Analysis is done by assessing the law protection for minority shareholder according to Corporate Law. The conclusion of this study is that the Corporate Law has ruled the rights of minority shareholder in forms of: personal right, derivative right, right to have investigation, right to sell back their share to other companies, pre-emptive right, right to apply for a general meeting of shareholders held, and right of shareholders to request the dissolution of the company.*

**Key Words : Shareholders, Minority, Incorporated Company**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.<sup>1</sup> IG Ray Widjaja mengemukakan sebagai berikut : “Saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh Perseroan”.<sup>2</sup>

Sertifikat saham yang diterbitkan oleh Perseroan merupakan bukti bahwa seseorang tersebut memiliki saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT). Dengan menjadi pemegang saham maka yang bersangkutan menjadi bagian pemilik perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham seseorang, semakin besar peluang untuk ikut serta melakukan pengawasan dan pengambilan kebijakan Perseroan, demikian sebaliknya.<sup>3</sup>

Dalam suatu PT terdapat beberapa orang pemegang saham yang terdiri atas pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham yang memiliki saham lebih besar dari pemegang saham lainnya biasanya disebut pemegang saham mayoritas dan yang memiliki satu atau beberapa lembar saham saja disebut pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas seharusnya memiliki hak yang sama dengan pemegang saham mayoritas, karena setiap saham memberikan hak yang sama kepada pemiliknya dengan saham minimal 1/10 bagian dari jumlah keseluruhan saham.

Secara posisional pemegang saham minoritas jauh lebih lemah apabila dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas, sangat sulit ketika mereka harus berhadapan dengan konspirasi pemegang saham mayoritas Direksi dan Dewan Komisaris.<sup>4</sup>

### **1.2. TUJUAN**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

---

<sup>1</sup> Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Bogor, Hal.96.

<sup>2</sup> IG Ray Widjaja, 2000, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, Hal. 193.

<sup>3</sup> Tri Budiyo, 2011, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, Hal. 89.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal. 98.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dimana bahan akan diperoleh dari membaca atau menganalisa bahan-bahan yang tertulis atau bahan pustaka. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif.

### **2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas**

UU PT mengatur beberapa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, antara lain :

##### *1. Personal Right*

*Personal right* merupakan hak yang senantiasa melekat pada orang yang memegang hak kebendaan. Secara yuridis pemegang saham memiliki hak untuk mempertahankan benda yang dimilikinya dalam hal ini saham. Dengan *personal right* ini, pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan Direksi, atau Dewan Komisaris, atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),<sup>5</sup> sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 61 ayat (1) UU PT.

##### *2. Derivative Right*

Hak ini merupakan hak turunan (*derivative right*) sebab, hak untuk melakukan tindakan hukum atas nama Perseroan secara alami ada pada Direksi Bank karena alasan tertentu dan dalam keadaan tertentu dapat beralih pada Dewan komisaris. Namun dalam hal memenuhi jumlah minimal (sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh)) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, pemegang saham minoritas dapat bertindak untuk dan atas kepentingan Perseroan,<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal. 99.

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal. 100.

sebagaimana yang telah diatur dalam UU PT pada pasal 97 ayat (6) dan pasal 114 Ayat (6).

### 3. Hak Untuk Meminta Dilakukan Pemeriksaan

Hak untuk meminta dilakukan pemeriksaan adalah salah satu hal baru dalam UU PT yang merupakan penjabaran perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.<sup>7</sup> Pemegang saham minoritas dapat meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan dalam bentuk tertulis, dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota Direksi atau Komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga seperti yang telah diatur pada UU PT pada pasal 138 sampai pasal 141. Dengan syarat pemegang saham memiliki saham minimal 1/10 seperti yang diatur pasal 97 ayat (6).

### 4. Menjual Saham (kembali) Kepada Perseroan

UU PT memberikan hak kepada setiap pemegang saham (berapapun jumlahnya) untuk meminta agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar oleh perseroan, jika yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan kepentingannya dalam bentuk perubahan Anggaran Dasar, penjualan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan perseroan maupun dalam rangka penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan; serta untuk menggugat perseroan atas tindakan perseroan yang merugikan kepentingannya dalam pasaran sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi maupun Komisaris perseroan.<sup>8</sup> Hak ini diatur dalam pasal 62 ayat (1).

### 5. *Pre-Emptive Right*

*Pre-emptive right* merupakan hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dahulu atas saham yang ditawarkan. Menurut UU PT pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur seluruh saham yang dikeluarkan untuk penanaman modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama dan yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal. 101.

<sup>8</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 76.

#### 6. Hak Untuk Mengajukan Permohonan Diselenggarakan RUPS

Pasal 79 ayat (2) huruf a UU PT mengatur “ Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1(satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.”

#### 7. Hak Pemegang Saham Untuk Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan

Pasal 144 ayat (1) UU PT mengatur “Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.”

### III. KESIMPULAN

Bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas ditinjau dari UU PT adalah *personal right*, *derivative right*, hak untuk meminta dilakukan pemeriksaan, hak untuk menjual saham (kembali) kepada perseroan, *pre-emptive right*, hak untuk mengajukan permohonan diselenggarakan RUPS, dan hak pemegang saham untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan.

### DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2006, Seri *Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Budiyono, Tri, 2011, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga.

Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Bogor.

Widjaja, IG Ray, 2000, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.